

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang memiliki wawasan pendidikan yang baik akan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan negara, baik dari aspek moral, agama, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, peradaban, maupun ketahanan nasional. Dengan kata lain, negara tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah karena mereka telah dibekali pemahaman dan pengetahuan yang dapat memperkuat generasi tersebut secara fisik dan mental.² Hal ini adalah aspek yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun, terutama ketika berbicara tentang peran pendidik seperti guru dan dosen. Terutama di negara berkembang, kehadiran tenaga pendidik seperti guru dan dosen sangat diharapkan. Semakin besar peran manusia dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, semakin terlihat pula kualitas para pendidik dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Misi besar yang harus diselesaikan adalah mendidik dan membimbing generasi muda bangsa, dengan peran penting yang diemban oleh para pendidik. Karakter seorang guru tercermin dalam sikap yang penuh pengorbanan, tanpa pamrih, serta keyakinan bahwa setiap usaha dan jerih payah mereka merupakan benih bagi masa depan. Oleh karena itu, profesi guru dianggap krusial karena peran mereka secara langsung berkontribusi terhadap

² Bahaking Rama, "Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren". Paradotama Wiragemilang. Jakarta: 2003, Hal. 29.

kemajuan bangsa.

Selain itu, mewujudkan kemajuan suatu negara, pendidikan merupakan sarana yang paling krusial. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dihasilkan sebagai hasil pendidikan yang kuat. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV berbunyi bahwa, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam mewujudkan tujuan nasional, yang diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Investasi jangka panjang di bidang pendidikan diperlukan untuk pembentukan generasi bangsa yang tangguh dalam berbagai bidang kehidupan, dan hal ini dilakukan sejalan dengan identitas bangsa dan misi para pendiri bangsa.³

Dalam dunia pendidikan peran pendidik sangatlah penting dalam mencerdaskan siswanya namun, kekerasan orang tua terhadap pendidik terlalu umum akhir-akhir ini, seperti halnya kekerasan siswa terhadap pendidik. Akibatnya pendidik profesional menjadi semakin tidak berharga sebagai akibat dari kemerosotan moral yang kita lihat di masyarakat. Guru, pendidik, dosen, dan lain-lain dijunjung tinggi oleh individu-individu tertentu, seperti terlihat dari peristiwa-peristiwa di atas. Ketika seorang guru mengambil tindakan disipliner, hal tersebut biasanya menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi cukup serius dan berpotensi menimbulkan konsekuensi lanjutan. Penting untuk memperkuat keyakinan

³ Ibid., Hal 15.

bahwa guru memiliki pemahaman mendalam tentang tugas mereka sebagai pendidik dan bertanggung jawab atas pendidikan siswa. Namun, siswa dan orang tua juga perlu berbagi keyakinan ini untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap pendidik di masa depan.

Hak hukum para guru masih berada dalam posisi yang cukup rentan, terbukti dari banyaknya kasus serupa yang dilaporkan oleh orang tua siswa. Ketika pendidik menghadapi masalah hukum, baik itu guru, instruktur, atau tenaga pengajar lainnya, mereka sering kali terkesan harus menghadapi situasi tersebut sendirian. Kondisi ini mencerminkan melemahnya otoritas guru di dalam kelas dan munculnya sikap yang tampak apatis terhadap perilaku siswa di sekolah saat ini. Tak bisa dipungkiri hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari siswa ketika siswa akhirnya berani menghadapi profesor, siswa berperilaku sembrono di depan umum, bahkan anak-anak tampak tidak gentar dalam keseharian mereka saat melewati sekolah. Guru dan pelatih yang baik diperlukan untuk menjamin bahwa komponen fisik, mental, dan sosial semuanya selaras. Untuk membentuk siswa yang unggul, seorang guru harus menjadi intelektual dan panutan bagi anak-anak yang dibimbingnya.

Salah satu faktor terpenting dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat adalah kepatuhan setiap orang terhadap hukum dan adat istiadat. Kerohanian, moral, etika, budi pekerti, dan budi pekerti setiap warga negara sangat mempengaruhi kedisiplinan. Namun, apabila mutu pendidikan rendah maka dapat menimbulkan efek

negatif. Dalam prakteknya hingga saat ini guru masih menjadi salah satu figur terpenting dalam dunia pendidikan yang belum mendapatkan perlindungan secara optimal dari pihak terkait. Realitanya kondisi ini dapat mengakibatkan para guru enggan memainkan perannya sebagai pendidik karena dapat berakibat terjadinya “kriminalisasi” terhadap guru itu sendiri, baik oleh siswanya, keluarga/orangtua siswa.

Terdapat beberapa contoh kasus antara lain, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar MA Yasua Pilangwetan yang berinisial MAR (17) terhadap guru bernama Ali Fatkhur Rohman (41) yang terjadi di Kecamatan Kebonagung, Demak, Jawa Tengah yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian.⁴ Berikutnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh wali murid inisial SM (31) terhadap seorang guru berinisial NM (28) di SDN 13 Paguat Kabupaten Pohuwato, Gorontalo yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian.⁵ Kemudian tidak jauh berbeda dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid bernama Arfan Jaya (43) kepada seorang guru Zarahman (58) yang terjadi di Kabupaten Lebong Bengkulu yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian.⁶ Selanjutnya kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh siswa

⁴ Kristi Dwi Utami, “Murid Aniaya Guru di Demak, Indikasi Perlunya Fasilitas Konseling di Sekolah”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/28/penganiayaan-guru-diharapkan-jadi-titik-balik-evaluasi-fasilitas-konseling-di-sekolah> diakses 27 Februari 2024.

⁵ Pohuwato, “Momen Horor Guru Jambak-Jambakan dengan Ibu siswa yang anaknya dituduh Maling”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7026745/momen-horor-guru-jambak-jambakan-dengan-ibu-siswa-yang-anaknya-dituduh-maling> diakses 27 Februari 2024.

⁶ Hery Supandi, “Ortu Murid yang Ketapel Mata Guru di Bengkulu Jadi Tersangka”, <https://news.detik.com/berita/d-6861956/ortu-murid-yang-katapel-mata-guru-di-bengkulu-jadi-tersangka> diakses 23 April 2024.

kepada seorang guru di Kepahiang.⁷ Selanjutnya kasus perilaku tidak baik yang dilakukan murid kepada guru yang terjadi di SMP Negeri 2 Gondang yang akhirnya diselesaikan dengan cara murid tersebut diberi sanksi.

Kasus *bullying* yang dilakukan murid kepada guru yang terjadi di SMP Negeri 2 Gondang pada tahun 2019 yang diselesaikan dengan cara damai.⁸ Perilaku *bullying* itu sendiri merupakan tindakan yang buruk yang salah satunya sebagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah. *Bullying* merupakan masalah yang umum yang menyentuh hampir setiap orang, baik di lingkungan keluarga, sekolah, bisnis, dan masyarakat, demikian juga usia, jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial ekonomi. Fenomena *bullying* di sekolah bukan hal-hal yang baru.

Seiring banyaknya tindak kriminal yang terjadi pada pendidik dalam mendisiplinkan siswanya maka pendidik dalam pemberian tindakan hukuman disiplin terhadap siswa kini menghadapi dilema. Satu sisi pendidik harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak yang berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau

⁷ Anonymous. *Ini Kronologis Guru Polo Diancam Bunuh oleh Muridnya*. (2018). Radar Kepahiang.

⁸ Hasil wawancara dengan Budi Riyanto selaku Kesiswaan di SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung, pada Selasa, 14 Mei 2024.

melanggar tata tertib sekolah.⁹

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlu diketahui bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹⁰ Disamping itu, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas adalah salah satu hak yang diperoleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹¹

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk- bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hak

⁹ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “*Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Se bagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*”, Jurnal Balireso, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017, hlm. 116.

¹⁰ Pasal 7 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹¹ *Ibid.*

yang harus diterima oleh guru.¹²

Dalam lembaga pendidikan sekolah sangat berperan penting karena tindakan bullying sebagian besar terjadi di sekolah. Salah satu permasalahan anak di sekolah tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan menghambat perkembangannya. *Bullying* dapat terjadi di sekolah swasta yang mahal sampai sekolah negeri yang gratis, di sekolah sekuler maupun sekolah agama, di sekolah berkurikulum nasional juga yang berkurikulum internasional, di sekolah bermurid homogen atau heterogen, disekolah yang sudah lama berdiri sampai di sekolah “baru” bahkan belum mempunyai lulusan. Jenis sekolah tidak membuatnya bebas dari perilaku *bullying*. Perilaku *bullying* juga di jelaskan dalam al-qur’an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
 بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok).

¹² Minal Ardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru...”, hlm. 175.

Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.(Q.S Al-Hujurat: 11).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah suatu tindakan kekerasan yang di lakukan berkelompok maupun individu yang dapat menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik, maupun psikologinya. Menurut Suharto dalam buku Abu Huraerah, dijelaskan bahwa korban *bullying* biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berasal dari keluarga miskin, anak yang mengalami cacat fisik, berasal dari keluarga yang broken home (perceraian orang tua) atau keluarga yang menikah dini sehingga menyebabkan belum matang proses pemikiran secara sikologis.¹³

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang didapatkan oleh guru dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan hak atas kekayaan intelektual. Dengan permendikbud ini akan lebih memberikan jaminan perlindungan bagi

¹³ Lutfi Arya, “ Melawan Bulliyng”, (Mojokerto: CV. Sepilar Publishing House Anggota IKAPI, 2018), hal. 18.

pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Pendidik dari Murid dan Orang Tua Murid di Kabupaten Tulungagung. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Pendidik Dari Murid dan Orang Tua Murid Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 terhadap perlindungan hukum tenaga pendidik dari murid dan orang tua murid di SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum tenaga pendidik dari murid dan orang tua murid dalam perspektif fiqh siyasah?

¹⁴ Prakoso, Abdul Rahman, and Rinaldi Hermawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa." *Prosiding "Profesionalisme Guru Abad XXI"*, Seminar Nasional IKA UNY Tahun. 2019.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 terhadap perlindungan hukum tenaga pendidik dari murid dan orang tua murid di SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga pendidik dari murid dan orang tua murid dalam perspektif fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis;
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan, dalam bidang perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan perlindungan tenaga pendidik. Serta bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan sebagai respon penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman langsung tentang implementasi Permendikbud

Nomor 10 Tahun 2017 terhadap perlindungan hukum tenaga pendidik dari murid dan orang tua murid.

- b. Bagi tenaga pendidik, penelitian ini dapat meningkatkan kehati-hatian tenaga pendidik dalam melakukan tugasnya.
- c. Bagi murid dan orang tua murid, penelitian ini dapat menjadikan kita sebagai seseorang yang membutuhkan jasa dari seorang tenaga pendidik dapat lebih menghormati dan menghargai mereka yang sedang menjalankan tugasnya.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang masih terlihat asing untuk menghindari kejadian salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Secara Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Pendidik Dari Murid dan Orang Tua Murid Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung)” maka, penulis melihat perlu untuk memberikan adanya penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.¹⁵ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan (1991)”, dituliskan bahwa implementasi memiliki inti pengertian sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁶ Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebuah kebijakan.¹⁷

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melindungi, memberi rasa aman dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

c. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 10.05.

¹⁶ Detik.com, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya> diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 10.06.

¹⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Yogyakarta : Media Presindo, 2007) hal 146.

mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan, bentuk perlindungan, kewajiban pemerintah dan masyarakat serta sanksi yang diberikan.

d. Tenaga Pendidik atau Kependidikan

Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan menengah.¹⁸ Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis. Sedangkan Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.¹⁹

e. Murid dan Orang Tua Murid

Murid dapat diartikan anak atau seseorang yang sedang berguru atau menempuh pendidikan (belajar atau bersekolah).²⁰ Orang

¹⁸ Nasional, Departemen Pendidikan. *"Undang-undang nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen."* (Jakarta: Depdiknas 2005).

¹⁹ Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 09.24.

tua murid dapat diartikan sebagai wali dari murid yang bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan anak mereka.²¹

2. Definisi Secara Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya hal menyimpang dan salah paham pada saat pengumpulan data, guna untuk menganalisis dan membuktikan bahwa perlindungan terhadap tenaga pendidik itu penting.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan di bagi menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan terkait dengan judul “Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Pendidik dari Murid dan Orang Tua Murid Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung).

²¹ Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/hot/read/5392415/wali-adalah-perwakilan-pahami-makna-dan-contoh-penggunaannya> diakses pada 07 Desember 2023 pukul 09.28.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas terkait dengan seputar kajian teori yang terdiri dari implementasi, perlindungan hukum, permendikbud nomor 10 tahun 2017, tenaga pendidik atau kependidikan, murid dan orang tua murid, serta perspektif menurut fiqh siyasah yang sesuai dengan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas terkait pemaparan terkait keseluruhan data dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Antara lain berkaitan dengan Implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Pendidik Dari Murid dan Orang Tua Murid Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Gondang Kabupaten Tulungagung). Dimana data yang didapat akan digabungkan serta di analisis. Dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di bahas dalam bentuk analisis deskriptif. Dengan tujuan agar dapat menjawab pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan di awal.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, serta berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan riwayat hidup penulis.